



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan Pertemuan Dinas

No. SK :

Persyaratan

1. Pengusulan SK Panitia
2. Pembagian Tugas, Konsep Surat Narasumber, Konsep Surat Permintaan Peserta, Konsep Pelaksanaan Kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Dinas menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan dan mengarahkan kepada Sekretaris/ Kepala bidang/Kepala UPTD
2. Sekretaris menerima dan memberi arahan kepada Kepala Seksi/Kasubag untuk segera melakukan rapat persiapan dengan Panitia Pelaksana
3. Kasubag menerima dan mengarahkan jabatan pelaksana untuk menghubungi semua Panitia untuk melakukan rapat di waktu yang telah ditentukan
4. Pengelola menerima dan menghubungi panitia pelaksana terkait pelaksanaan rapat persiapan
5. Pengelola mendokumentasikan dan mencatat hasil rapat dan melaporkan kepada Kepala Seksi/Kasubag
6. Kasubag menerima dan melaporkan kepada Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Seksi
7. Sekretaris menerima, memaraf, dan menyerahkan kepada Kepala Dinas
8. Kepala Dinas menerima dan mengarahkan kepada Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPTD Terkait pelaksanaan kegiatan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Produk Pelayanan

1. Prosedur Pelayanan Kegiatan, Pertemuan, Forum, Pelatihan, Sosialisasi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, kedudukan pada masing-masing UPTD berpedoman pada Standar Pelayanan ini

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung